



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Molosing Desa Motabang Kecamatan Lolak Tlp. (0434) 2626234

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**  
Nomor : 626/D.01/DIK/2015

**T E N T A N G**  
**IZIN PENYELENGGARAAN TK NURHIDAYAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

- Membaca : 1. Surat permohonan izin penyelenggaraan TK NURHIDAYAH  
Nomor : 01 /TK-NURHIDAYAH/DB/serta lampirannya.
- : 1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi PLS dan PAUDNI  
bindang PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka  
dipandang layak untuk diberikan izin penyelenggaraan.
- : 2. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan TK  
NURHIDAYAH maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 16 dan 18  
2. Undang-undang Dasar No. 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak  
3. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak  
4. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3  
Tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral  
Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional  
6. Rencana Strategi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2006.
- Memperhatikan : Pedoman teknis penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Departemen Pendidikan  
Nasional Direktorat Jendral pendidikan Non formal dan Informal Direktorat  
Pendidikan Anak usia dini tahun 2008.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :  
Pertama : Penanggung Jawab : Dewan Penyantun  
Kedua : Lembaga Penyelenggara/ TP-PKK BANTIK  
/akta notaris  
Nama Penyelenggara : Katidja Mamosey  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Jenis Program : TK  
Nama Lembaga : TK NURHIDAYAH  
Alamat : Desa Bantik

- Ketiga : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan Taman Kanak - Kanak sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak  
Pada tanggal : 25 FEB 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**



**Drs. OLII MOKODONGAN**  
**NIP. 19590828 198602 1 007**

Tembusan :

1. Bupati Bolaang Mongondow
2. Kepala Bidang PNFI Dinas Diknas Propinsi Sulawesi Utara
3. Arsip